BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Jl. Gilik V Desa Pasar Sawo Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur 385963

Nomor : 58 /PM.00.00/K.BE-04/10/2023 Bintuhan, 9 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Instruksi***

Yth.
Ketua Panwascam se-Kab.Kaur

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat dari Bawaslu Provinsi Nomor : 334/PM.00.01/K/10/2023 tentang Permintaan Data.

B. Instruksi

Dalam rangka pengawasan terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kaur menginstruksikan kepada Ketua Panwascam se-Kabupaten Kaur untuk merekap dan melaporkan terkait APS yang melanggar ketentuan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian di ucapkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

MUSLIHUDDIN, S.T

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;*
2. *Arsip.*